



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/ Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : XXXXXXXXXX;
- 2.Tempat lahir : Tasikmalaya;
- 3.Umur/tanggal lahir : XXXXXXXXXX;
- 4.Jenis kelamin : Laki – laki
- 5.Kebangsaan : Indonesia
- 6.Tempat tinggal : XXXXXXXXXX;
- 7.A g a m a : Islam;
- 8.Pekerjaan : XXXXXXXXXX;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Ibu Kandungnya bernama xxxxxxxxxxxx dan neneknya serta didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Garut bernama Erwandi ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya tertanggal 14 Februari 2023 Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tertanggal 14 Februari 2023 Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm, tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak “XXXXXXXXXXXX ” tanpa hak membawa senjata tajam berupa sebuah keling terbuat dari Gear”, sebagaimana tercantum



dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951  
Tentang Senjata Tajam dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
dikembalikan kepada Orangtua untuk dibimbing dan dibina dibawah  
pengawasan BAPAS Garut
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa Keling terbuat dari Gear .  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
  - 1(satu ) buah sweater warna hitam bertuliskan Inside Project  
DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Membebani Anak "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak dan  
Ibu kandungnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon  
agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya  
bagi Anak ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Anak yang  
diajukan secara lisan di persidangan, yaitu Penuntut Umum tetap dengan  
Tuntutannya, sedangkan Anak menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Telah memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kemasyarakatan  
(LITMAS) atas diri Anak yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)  
Klas II Garut tertanggal 4 Desember 2022 No. Register Litmas:  
31/LIT.PN/XI/2022;

Telah pula mendengar dan memperhatikan tanggapan orang tua anak  
yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Anak berupa  
pengembalian anak kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada  
hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-  
tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2022 bertempat di  
lokasi kosan Jalan Letnan Mashudi Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum  
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanpa hak Memasukan ke Indonesia,  
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba  
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, seteeek, of stootwapen), berupa jenis keling terbuat dari gear sepeda motor.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi RIPQI RIYANDI FADILLAH bersama saksi RIO VALENTINO NABABAN sedang melaksanakan Kegiatan Rutin Yang ditingkatkan (KRYD) yang ditempatkan di Simpang empat Lanud Jalan Mashudi Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, ketika sedang berjaga telah mendapatkan informasi bahwa ada gerombolan remaja dengan menggunakan sepeda yang sedang minum-minuman keras di lokasi kosan sehingga saksi bersama rekan langsung menuju ke lokasi tersebut, ketika tiba di lokasi telah ditemukan sekelompok anak remaja yang berjumlah kurang lebih 16 orang sedang minum-minum keras jenis Ciu sedangkan diluar kosan ada Anak Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXX baru turun dari sepeda motor berboncengan mau menuju ke kosan tersebut, maka saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ketika itu ditemukan senjata jenis keling yang terbuat dari gear sepeda motor yang disimpan disaku jaket miliknya, setelah itu saksi dan rekanlainnya langsung mengamankan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta sekelompok remaja lainnya ke ke Polsek Cibeureum, Kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berikut barang bukti berupa satu buah keling terbuat dari Gear sepeda motor dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota untuk penanganan lebih lanjut.
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membawa senjata pemukul sejenis keling yang terbuat dari gear sepeda motor dengan tujuan untuk membela diri apabila terjadi keributan atau perkelahian.
- Bahwa Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membawa pemukul sejenis keling tanpa seijin pejabat yang berwenang.
- Perbuatan Pelaku Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Tajam

Menimbang, bahwa Anak dimuka sidang menyatakan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu masing-masing saksi :

Saksi 1. RIFQI RIYANDI FADILAH Bin DIDIK PRIAMBODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dan telah mengamankan orang yang bernama Sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 17 tahun pelajar kelas 2 XXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi mengamankan anak pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 Wib dikosan daerah Jl. Letnan Mashudi Kel, Setiajaya Kec, Cibeureum Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 Wib ketika saksi sedang melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) untuk antisipasi kerawanan malam minggu yang kebetulan saksi ditempatkan di Simpang empat Lanud Jl. Mashudi Kec. Cibeureum kota Tasikmalaya bersama rekan kepolisian yang lainnya. Kemudian pada saat sedang berjaga ada informasi bahwa ada gerombolan bermotor yang sedang minum minuman keras sehingga saksi dibantu oleh rekan yang lainnya langsung menuju lokasi kosan tersebut dan setelah sampai dikosan telah ditemukan sekelompok anak remaja yang berjumlah kurang lebih 16 (enam belas) orang sedang minum minuman keras jenis Ciu sedangkan diluar kosan ada Sdr. XXXXXXXX serta sdr. XXXXXXXX baru turun dari sepeda motor secara berboncengan mau menuju kosan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr XXXXXXXX kemudian ditemukan senjata jenis yang terbuat dari gear sepeda motor yang disimpan saku jaket miliknya, setelah itu saya dan rekan Kepolisian lainnya langsung membawa Sdr. XXXXXXXX serta sdr. XXXXXXXX dan sekelompok remaja lainnya untuk dibawa ke Polsek Cibeureum Polres Tasikmalaya kotadan selanjutnya diserahkan ke satuan Reskrim Polres Tasikmalaya kota untuk penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa jenis senjata yang dibawa oleh anak adalah senjata pemukul jenis keling yang terbuat dari Gear sepeda motor;
- Bahwa anak membawa senjata pemukul jenis keling tersebut sedang berada diluar kosan bersama temannya yang bernama Sdr XXXXXXXX;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan anak bersama dengan rekan-rekan dari kepolisian Polres Tasikmalaya bernama Sdr RIO VALENTINO NABABAN ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap anak, senjata pemukul keling yang terbuat dari Gear tersebut saksi temukan di saku jaket yang ia gunakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak membawa senjata pemukul tersebut untuk membela diri dan jaga – jaga apabila ada keributan ;
- Bahwa Senjata pemukul tersebut diakui milik anak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak senjata pemukul tersebut di bawa dari rumah ia sendiri ;
- Bahwa Diketahui anak tidak mempunyai ijin dalam mengausai dan membawa senjata pemukul dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya.

Saksi 2 RIO VALENTINO NABABAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dan telah mengamankan orang yang bernama Sdr XXXXXXXXXX usia 17 tahun pelajar kelas 2 XXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi mengamankan anak pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 Wib dikosan daerah Jl. Letnan Mashudi Kel, Setiajaya Kec, Cibeureum Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa jenis senjata yang dibawa oleh anak adalah senjata pemukul jenis keling yang terbuat dari Gear sepeda motor;
- Bahwa anak membawa senjata pemukul jenis keling tersebut sedang berada diluar kosan bersama temannya yang bernama Sdr XXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengamankan anak bersama dengan rekan-rekan dari kepolisian Polres Tasikmalaya bernama Sdr Rifqy Riyandi ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap anak, senjata pemukul keling yang terbuat dari Gear tersebut saksi temukan di saku jaket yang ia gunakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak membawa senjata pemukul tersebut untuk membela diri dan jaga – jaga apabila ada keributan ;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik anak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak senjata pemukul tersebut di bawa dari rumah ia sendiri ;
- Bahwa diketahui anak tidak mempunyai ijin dalam menguasai dan membawa senjata pemukul dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya.

Saksi 3 XXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bersama-sama teman saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian sehubungan ada yang membawa/menguasai senjata pemukul berupa keling;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saya diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.00 Wib dikosan daerah Jl. Letnan Mashudi Kel, Setiajaya Kec, Cibeureum Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa adapun teman saksi yang diamankan oleh pihak Kepolisian bersama saksi yaitu kurang lebih ada sekitar 18 orang dengan menggunakan 9 motor dan yang saksi kenal hanya Sdr. XXXXXXXXXX Bili karena saksi baru diajak oleh Sdr. Ridho jadi belum pada kenal semuanya dan ketika diamankan di kosan tersebut saksi bersama dengan teman-teman sedang minum-minuman keras cius ;
- Bahwa saksi awalnya dijemput oleh Sdr. XXXXXXXXXX di rumah saya dan Sdr. XXXXXXXXXX ketika di daerah Gunung tanjung ada yang menelpon temannya untuk pergi ke kosan daerah Jln. Letnan Mashudi Kel.Setiajaya Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya lalu sekitar jam 23.45 wib saksi bersama dengan Sdr. XXXXXXXXXX pergi ke kosan tersebut. Setelah sampai di kosan tersebut tidak lama kemudian ada pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan kepada saksi dan teman-teman ;
- Bahwa ada yang ditemukan membawa alat yaitu sdr. XXXXXXXXXX dengan membawa satu buah alat pemukul berupa keeling di saku jaketnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. XXXXXXXXXX karena merupakan teman satu sekolah dan kenal dengan Sdr. XXXXXXXXXX dari sejak sekitar bulan tahun 2021 ketika saksi kelas XI SMK ;
- Bahwa Ketika di jalan Sdr. XXXXXXXXXX bilang "ieui abi nyandak barang kanggojaga-jaga bilih aya nanaon di jalan" (ini saya bawa alat buat jaga-jaga di jalan kalo ada apa-apa) sambil diperlihatkan senjata

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul berupa keling tersebut kepada saya, setelah diperlihatkan kepada saksi senjata pemukul berupa keling tersebut disimpan lagi oleh Sdr. XXXXXXXXXX di saku jaketnya. Lalu ketika dilakukan pemeriksaan di kosan daerah Jln. Letnan Mashudi Kel. Setiajaya Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya ditemukan oleh pihak Kepolisian XXXXXXXXXX membawa senjata pemukul berupa keling tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saya senjata pemukul tersebut akan digunakan oleh Sdr. XXXXXXXXXX untuk berjaga-jaga karena Sdr. XXXXXXXXXX sendiri yang bilang kepada saksi seperti itu ;
- Bahwa setahu saksi alat yang dibawa oleh Sdr. XXXXXXXXXX tersebut belum digunakan karena hanya untuk jaga diri saja ;  
Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak XXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan anak mempunyai dan membawa senjata berupa keling ;
- Bahwa anak bersama teman-teman diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB di Kosan daerah Jl. Letnan Mashudi Kel. Setiajaya Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Teman-teman anak yang diamankan bersama anak yaitu sebanyak 18 (delapan belas) orang akan tetapi yang anak kenal hanya 5 (lima) orang yaitu bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang pada saat itu anak akan bermain sambil minum-minuman keras jenis ciu. Akan tetapi setelah anak bersama XXXXXXXXXX turun dari motor saya dan XXXXXXXXXX langsung diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Pada saat itu anak, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX berangkat dari GunungTanjung sebanyak 2 motor sekitar jam 00.00 WIB menuju Kosan yang berada di daerah Jl. LetnanMashudi Kel. Setiajaya Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya untuk bermain dan menginap di kosan tersebut sambil minum-minuman keras jenis ciu ;
- Bahwa Saat berangkat dari Gunung Tanjung dan menuju Kosan yang berada di daerah Jl. Letnan Mashudi Kel. Setiajaya Kec.Cibeureum Kota Tasikmalaya yang membawa alat yaitu sayasendiri yang kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu anak simpan di dalam sweater hitam bertuliskan "INSIDE PROJECT" yang anak kenakan ;

- Bahwa Teman anak tidak ada yang membawa alat pemukul, hanya anak saja yang membawa alat pemukul yaitu keeling ;
- Bahwa anak mendapatkan keling tersebut dengan cara membuatnya sendiri menggunakan gir motor bekas dan membentuknya menggunakan gurinda yang anak punya di rumah ;
- Bahwa yang mengetahui bahwasanya anak membawa alat pemukul berjenis keling hanya XXXXXXXXX karena saat perjalanan menuju Kosan yang berada di daerah Jl. Letnan Mashudi Kel. Setiajaya Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya, anak sempat menunjukkannya kepada FAHMI bahwasannya anak membawa alat pemukul berjenis keling ;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa yang berinisiatif untuk berkumpul di Kosan yang berada di daerah Jl. Letnan Mashudi Kel. Setiajaya Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya akan tetapi anak hanya mengikuti ajakan dari XXXXXXXXX untuk minuman keras jenis ciu bermain sambil minum ;
- Bahwa anak mempunyai permasalahan dan banyak orang yang tidak suka terhadap anak, sehingga anak membawa keling tersebut untuk bela diri dan berjaga-jaga;
- Bahwa anak baru pertama kali berkumpul dengan teman-teman dengan membawa alat pemukul berupa keling tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin anak membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak tidak ikut Club / geng motor;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan janji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Keling terbuat dari Gear, yang telah disita dan dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Telah memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kemasyarakatan (LITMAS) atas diri Anak yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Garut tertanggal 4 Desember 2022 No. Register Litmas: 31/LIT.PN/XI/2022 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini untuk singkatnya uraian putusan ini, sudah dianggap termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta dikuatkan dengan adanya barang bukti tersebut diatas, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saksi XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX mengamankan anak Ridho pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 Wib dikosan daerah Jl. Letnan Mashudi Kel, Setiajaya Kec, Cibeureum Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 Wib ketika saksi sedang melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) untukantisipasi kerawanan malam minggu yang kebetulan saksi ditempatkan di Simpang empat Lanud Jl. Mashudi Kec. Cibeureum kota Tasikmalaya bersama rekan kepolisian yang lainnya. Kemudian pada saat sedang berjaga ada informasi bahwa ada gerombolan bermotor yang sedang minum minuman keras sehingga saksi dibantu oleh rekan yang lainnya langsung menuju lokasi kosan tersebut dan setelah sampai dikosan telah ditemukan sekelompok anak remaja yang berjumlah kurang lebih 16 (enam belas) orang sedang minum minuman keras jenis Ciu sedangkan diluar kosan ada Sdr. XXXXXXXXXX serta sdr. XXXXXXXXXX baru turun dari sepeda motor secara berboncengan mau menuju kosan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. XXXXXXXXXX kemudian ditemukan senjata jenis yang terbuat dari gear sepeda motor yang disimpan saku jaket miliknya dan selanjutnya saksi membawa dan menyerahkannya ke Polres untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Anak tidak ada ijin membawa senjata tajam tersebut dan tidak ada barang bukti lain yang diamankan;
- Bahwa benar, dari keterangan anak senjata tajam tersebut adalah milik anak . dan anak membawa senjata pemukul tersebut untuk membela diri dan jaga – jaga apabila ada keributan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Anak yang bernama XXXXXXXXXX yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Anak tersebut, dilahirkan di Tasikmalaya, 9 Mei 2005, masih berumur 17 tahun, ketika kejadian Pelajar Kelas XI SMK. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Anak adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa pengertian hukum pidana *tanpa hak* atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif, Bertentangan dengan hak orang lain, Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau Tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa tanpa hak atau secara tidak sah menurut Lamintang dapat meliputi pengertian: "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM)," *In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (HOGE RAAD ) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada saksi Rifqi Riyandi Fadilah dan saksi Rio Valentino Nababan telah mengamankan anak pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 Wib dikosan daerah Jl. Letnan Mashudi Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 Wib ketika saksi sedang melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) untuk antisipasi kerawanan malam minggu yang kebetulan saksi ditempatkan di Simpang empat Lanud Jl. Mashudi Kec. Cibeureum kota Tasikmalaya bersama rekan kepolisian yang lainnya. Kemudian pada saat sedang berjaga ada informasi bahwa ada gerombolan bermotor yang sedang minum minuman keras sehingga saksi dibantu oleh rekan yang lainnya langsung menuju lokasi kosan tersebut dan setelah sampai dikosan telah ditemukan sekelompok anak remaja yang berjumlah kurang lebih 16 (enam belas) orang sedang minum minuman keras jenis Ciu sedangkan diluar kosan ada Sdr XXXXXXXXXX serta sdr. XXXXXXXXXX baru turun dari sepeda motor secara berboncengan mau menuju kosan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. XXXXXXXXXX kemudian ditemukan senjata jenis yang terbuat dari gear sepeda motor yang disimpan saku jaket miliknya dan selanjutnya saksi membawa dan menyerahkannya ke Polres untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Anak tidak ada ijin membawa senjata tajam tersebut dan tidak ada barang bukti lain yang diamankan;
- Bahwa benar, dari keterangan anak senjata tajam tersebut adalah milik anak . dan anak membawa senjata pemukul tersebut untuk membela diri dan jaga – jaga apabila ada keributan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikategorikan sebagai anak maka Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, oleh karena itu, setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepentingan terbaik anak serta asas kelangsungan hidup anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak.

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan perbuatan pidana yang menurut pendapat Hakim perbuatan pidana tersebut akibat kurangnya perhatian orang tua serta lingkungan pergaulan yang tidak baik maka berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka lebih tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana berupa: tindakan, yaitu: pengembalian kepada orang tua/Wali;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II Garut dan telah pula mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan juga pendapat orang tua anak yang menyatakan menghendaki Anak pidana tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak mengganggu keamanan serta ketertiban di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Anak baru berusia 17 (Tujuh belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar aktif ;
- Anak mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa Keling terbuat dari Gear ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu ) buah sweater warna hitam bertuliskan Inside Project ;Dikembalikan kepada anak XXXXXXXXXX ;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Cecep Jalil, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Anak, Petugas Bapas Klas II Garut, dan Ibu Kandung Anak.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cecep Jalil, SH.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)